

PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *TELE-CONFERENCE*


DI DALAM PERADILAN PIDANA

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

MULAWARMAN GABEHEHE TURNIP

02071001116

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2012


S
317.96207
Mul
t
2012

**PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE
DI DALAM PERADILAN PIDANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

MULAWARMAN GABEHEHE TURNIP

02071001116

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mulawarman Gabehehe Turnip
NIM : 02071001116
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **Proses Pemeriksaan Saksi Melalui *Tele-conference***
Di Dalam Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indralaya, April 2012


Disetujui oleh,

Pembimbing Pembantu,



H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H
NIP 131844028

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H
NIP 195412141981031002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D
NIP 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mulawarman Gabehehe Turnip
Tempat Tanggal/ Lahir : Buntu Pea, 26 Desember 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memproses gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya perbuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2012



Mulawarman Gabehehe Turnip
NIM 02071001116

Motto:

"berkaryalah...karena hidup takkan pernah berarti tanpa suatu karya yang telah diperbuat"

"hidup adalah perjuangan yang tiada akhir"

"iuvante Deo vincimus"

Ku persembahkan kepada :

Mama' dan bapak tercinta

Adik-adikku tersayang

Oppung gendut dan oppung purba (+)

Amang (+) dan inang (+)

Pihak yang selalu mendukung

almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan kasihNya yang tidak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *TELE-CONFERENCE* DI DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan bagi keperluan akademis.

Indralaya, Februari 2012

Penulis


UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini, kepada:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.H selaku Pambantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak RD. Muchammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi Utama. Terima kasih atas waktu dan bimbingan serta bantuan bapak selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas waktu dan pengarahan yang bapak berikan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Helmanida S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas kesediaan dan bimbingan ibu selama ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik, terima kasih atas bantuannya selama ini.

10. Kepada rekan-rekan seperjuangan di fakultas hukum universitas sriwijaya, terima kasih kawan-kawan atas dukungan yang selama ini telah diberikan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penulisan	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembuktian	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Sistem Pembuktian.....	20
B. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi	23
1. Pengertian Saksi.....	23
2. Kewajiban Saksi dan Hak Saksi.....	26
a. Memenuhi Panggilan Agar Hadir Dalam Persidangan	26
b. Bersumpah/Berjanji Dalam Persidangan	28
3. Tata Cara Pemanggilan Saksi.....	30
C. Tatanan Ruang Sidang	31
D. Tinjauan Tentang Pengertian <i>Tele-conference</i>	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Melakukan Pemeriksaan Saksi Melalui <i>Tele-Conference</i> dalam Persidangan Pidana.....	37
1. Pemeriksaan Saksi Berdasarkan KUHAP.....	37
2. Syarat-syarat Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti.....	45
3. Sarana <i>Tele-conference</i>	52
4. Tatanan pemeriksaan dengan cara <i>tele-conference</i>	53

B. Kekuatan Hukum Dan Akibat Hukum Atas

Sumpah Yang Diucapkan Saksi Melalui *Tele-Conference* 55

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTKA xii

LAMPIRAN

ABSTRAK


Nama : Mulawarman Gabehehe Turnip
Nim : 02071001116
Judul skripsi : Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui *Tele-Conference* Di Dalam
Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Kepentingan hukum dalam mencari kebenaran dan menegakan hukum guna menciptakan kadilan juga tidak luput dari perkembangan dan kemajuan teknologi, hal itu tampak dari penggunaan *tele-conference* dalam pemeriksaan saksi dengan terdakwa atas nama Abu Bakar Ba'asyir untuk tindak pidana terorisme tahun 2003 dan tahun 2011. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan saksi dengan cara *tele-conference* dalam peradilan pidana dan Bagaimana kekuatan hukum dan akibat hukum atas keterangan di bawah sumpah yang diucapkan oleh saksi melalui *tele-conference* di dalam sidang peradilan pidana. Pemeriksaan melalui *tele-conference* menggunakan jasa telekomunikasi untuk itu sarana-sarana *tele-conference* baik perangkat lunak (*soft were*) maupun perangkat keras (*hard were*), yang baik dan layak pakai, sangat mendukung kelancaran proses pemeriksaan keterangan saksi, selain itu peranan hakim pembantu, panitera pembantu, juru sumpah, petugas keamanan untuk mendampingi saksi yang akan memberikan keterangan juga sangat penting untuk menepis anggapan bahwa pemeriksaan melalui *tele-conference* merupakan rekayasa peradilan pidana. Keterangan saksi yang disampaikan melalui *tele-conference* dalam hal saksi disumpah terlebih dahulu merupakan keterangan saksi yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) dan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci : *tele-conference, keterangan saksi, sumpah*

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat. Untuk mencapai satu tujuan kesatuan tersebut perlu kerjasama menurut pola dan rencana tertentu, oleh karena itu dalam sistem hukum yang baik tidak boleh ada tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada¹.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang selalu bekerjasama dalam bentuk suatu jaringan yang melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga penegak hukum baik itu lembaga kepolisian dalam penyidikan, lembaga kejaksaan dalam melakukan penuntutan, lembaga peradilan maupun lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan putusan hakim.

Penggunaan kata sistem dalam istilah sistem peradilan pidana adalah berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematis dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah sub

¹ Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo. Jakarta, 2005; hal 35.

sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tujuan bersama itu².

Sejarah hukum positif Indonesia mencatatkan bahwa hukum Republik Indonesia merupakan hukum-hukum yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa Kolonialisme. Hukum-hukum itu kemudian *dikodifikasi* melalui *staatblaad* tertentu sesuai dengan tahun terbit. Hukum pidana Indonesia sendiri merupakan produk hukum Negara Belanda dimana hukum positif Belanda mempunyai corak yang sama dengan *code penal* yang dibentuk oleh Negara Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Dalam penulisan ini hukum positif yang dimaksudkan oleh penulis hanya terbatas kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat disorot oleh masyarakat luas, hal ini dikarenakan meningkatnya kasus dan lambatnya pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus. Oleh karena itu hukum yang merupakan produk politik dianggap gagal untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Lembaga pemerintahan yang berkewenangan untuk membuat undang-undang sampai saat ini belum mampu untuk membentuk produk hukum pidana sendiri. Dengan kata lain, semua unsur-unsur tindak pidana diatur di dalam KUHP dan hukum acaran pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini terjadi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

² Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, Palembang 2011; Hal. 21.

Hukum di Indonesia secara realitas harus direformasi sesuai dengan perkembangan jaman, hal ini dimaksudkan agar hukum tidak tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi terkhusus di dalam bidang komunikasi, maka informasi tidak dapat terbatas lagi, siapa saja dapat mengakses (memberi atau menerima) berita/informasi yang terkini dari berbagai belahan dunia. Sistem peradilan pidana ternyata tidak luput dari perkembangan teknologi mulai dari pencatatan yang dilakukan panitera, dimana dahulunya panitera menggunakan mesin ketik sekarang telah menggunakan komputer, selain itu alat-alat yang dilakukan penyidik dalam menguak suatu kasus ataupun perkara seperti melakukan visum terhadap korban kejahatan.

Perkembangan bidang teknologi informasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi tatanan hukum di Indonesia, sebagai salah satu contohnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu komponen yang harus mendapat perhatian yang lebih dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah materi hukum. Materi hukum ini terdiri dari seperangkat kaidah hukum baik itu hukum yang tertulis, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan maupun kaidah hukum yang tidak tertulis sebagaimana yang tersusun dalam hukum-hukum adat yang terdapat di seluruh wilayah adat di Indonesia.

Penelitian ini hanya difokuskan terhadap pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan oleh peradilan umum. Khususnya adalah terhadap prosedur untuk melakukan pemeriksaan melalui *tele-coference* di dalam persidangan peradilan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan kekuatan hukum

atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpah melalui *tele-conference* di muka persidangan.

Untuk mendukung kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana, haruslah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang menunjukkan korelasi yang logis antara fakta-fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan oleh penyidik dengan alat bukti yang ditampilkan di dalam persidangan dan disimpulkan dalam putusan hakim yang disebut dengan vonis.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, lebih lanjut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) sampai ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi yang diberikan itu merupakan keterangan yang dilakukan atau diberikan di bawah sumpah, artinya saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialaminya sendiri. Apabila saksi memberikan keterangan palsu maka saksi akan dikenakan tindak pidana sumpah palsu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 174

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³

Pasal 160 ayat (1) butir a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengarkan pendapat penuntut umum, terdakwa ataupun penasehat hukum, dengan kata lain semua saksi haruslah memberikan keterangan dengan hadir di dalam persidangan. Menggunakan *tele-conference* untuk memberikan keterangan seorang saksi merupakan penyimpangan bila ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun tidak bisa disangkal bahwa hukum harus mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat dalam menegakkan keadilan yang merata.

Tele-conference berasal dari Bahasa Inggris yaitu *teleconference* yang definisinya adalah “a conference of people who are in different locations that is made possible by the use of such telecommunications equipment as closed-circuit television”⁴ (konferensi orang yang dilakukan oleh orang yang berada di lokasi berbeda yang dimungkinkan oleh penggunaan peralatan telekomunikasi seperti televisi sirkuit tertutup). Secara harafiah *tele-conference* terdiri dari dua kata yaitu *tele* yang artinya adalah jauh dan *conference* artinya pertemuan. Jadi pengertian dari telekonferensi/ *tele-conference* itu sendiri adalah pertemuan/konferensi yang dilakuan

³ Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, 1983.

⁴ <http://www.visualsynonyms.com/136081/teleconference>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.

dengan jarak jauh menggunakan layanan komunikasi dengan menampilkan suara dan gambar peserta telekonferensi.

Beberapa kasus yang menggunakan *tele-conference* diantaranya adalah kasus yang menempatkan B.J. Habiebie sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi Bulog dan kasus yang menetapkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai terdakwa atas tindak pidana terorisme. Alasan menggunakan jasa *tele-conference* pada kasus pertama di atas adalah keberadaan saksi yakni B.J. Habiebie yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum (yuridiksi) Republik Indonesia, Jerman tepatnya. Selain itu alasan kesehatan menjadi salah satu penyebab B.J. Habiebie tidak bisa datang dalam persidangan. Alasan melakukan pemeriksaan keterangan saksi terlihat berbeda dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, sewaktu persidangan berlangsung saksi-saksi berada di Jakarta artinya berada di dalam yuridiksi Negara Indonesia seharusnya berlakulah seluruh pertauran yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun jaksa penuntut umum memohonkan kepada majelis hakim agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan melalui *tele-conference* dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap saksi mengingat banyaknya pendukung Abu Bakar Ba'asyir yang melakukan demonstrasi, agar saksi-saksi bebas dari tekanan ataupun ancaman pihak-pihak yang bermaksud untuk mengacaukan persidangan dan memberikan perlindungan maksimal sehingga suasana persidangan tetap kondusif.

Dari dua perkara di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap keterangan saksi melalui *tele-conference* di dalam peradilan pidana dilakukan dengan alasan dan tujuan sebagai berikut :

1. tempat tinggal saksi yang jauh dari pengadilan yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan orang yang dipanggil menjadi saksi;
2. gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan saksi hadir dalam persidangan;
3. memberikan kepada saksi rasa aman sehingga terhindar dari tekanan atau intervensi dari pihak lain;
4. menciptakan suasana kondusif di dalam ruang persidangan saat pemeriksaan saksi berlangsung.

Abu Bakar Ba'asyir dalam pemeriksaan dalam pengadilan atas perkara tindak teroris yang didakwakan kepadanya lebih memilih *walk out* (keluar) dari ruang sidang daripada mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi melalui *tele-conference*.

Abu Bakar Ba'asyir yang didakwa atas tindak pidana terorisme serta kuasa hukumnya menganggap keterangan yang diberikan saksi itu tidak terlepas dari tekanan yang diberikan oleh pihak peyidik. Namun Mahkamah Agung melalui juru bicaranya Nurhadi, menyatakan bahwa apa yang dilakukan majelis hakim yang diketuai oleh Hery Siswanto adalah sah dan tidak melanggar etika ataupun kode etik.

Dalam kasus Abu Bakar Baasyir, saksi yang sudah memberikan keterangan melalui *tele-conference* adalah Luthfi Haidaroh alias Ubaid, yang ditahan di Tahanan Mako Brimob. Ubaid adalah saksi penting yang dapat menunjukkan dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh. Berdasarkan keterangan pihak PN Jakarta Selatan, saksi yang juga akan

diperiksa dengan cara yang sama adalah Abdul Haris, Hendro Sultoni, dan Sholehudin.⁵

Meskipun gunjang-ganjing tentang penggunaan *tele-conference* dalam persidangan sudah menemukan titik terang, namun tidak ada rumusan atau aturan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan melalui *tele-conference*. Hal itu memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan untuk melakukan perlawanan dalam bentuk pelecehan terhadap pengadilan seperti membuat kerusuhan dalam persidangan sewaktu membahas tentang penggunaan *tele-conference*.

Dengan penguraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui *Tele-conference* Di Dalam Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan terdahulu, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan saksi dengan cara *tele-conference* dalam peradilan pidana?

⁵ <http://ads3.compasads.com/new/www/delivery/afrrhp?zoneid=20&cb=INSER>, diakses tanggal 20 Juni 2011.

2. Bagaimana kekuatan hukum dan akibat hukum atas keterangan di bawah sumpah yang diucapkan oleh saksi melalui *tele-coonference* di dalam sidang peradilan pidana?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan keterbatasan ruang lingkup ilmu dan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki dan kemudian penulis menyadari sangat luasnya pembahasan yang dilakukan maka agar pembahasan panulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang menjadi pokok skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan meneliti serta menganalisis tentang:

1. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan dengan cara *tele-conference* dalam peradilan pidana.
2. Kekuatan hukum dan akibat hukum atas keterangan di bawah sumpah yang diucapkan saksi melalui *tele-conference* di dalam peradilan pidana.

D. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan pemeriksaan melalui *tele-conference* dalam peradilan pidana.
2. Untuk menjelaskan kedudukan keterangan diucapkan saksi di bawah sumpah sebelum memberikan keteraangan/kesaksian melalui *tele-conference* dalam peradilan pidana.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum, terlebih lagi dalam penggunaan *tele-conference* dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dalam persidangan berdasarkan KUHAP dan diharapkan tulisan ini bermanfaat dalam ilmu hukum terutama dalam hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan fiksi bagi pemerintah, terutama kepada pembentuk undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan saksi melalui *tele-conference* dalam persidangan dan jaksa sebagai salah satu tonggak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian terhadap asas-asas hukum⁶) yaitu penelitian pustaka/perpustakaan.⁷ Artinya penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang dibahas dan pendekatan undang-undang.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dokumen-dokumen dan bahan pustaka lain yang mendukung.

Data sekunder itu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dimana dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995; Hlm. 14.

⁷ Supranto,J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003; Hlm. 2.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *wetboek van strafrecht* menjadi kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, seperti: buku-buku hukum, bahan internet, koran dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Terminologi hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dimana data sekunder yang dikumpulkan dapat membantu mencari jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini.

5. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang akan dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Data sekunder yang berkaitan dengan penulisan ini, yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan pola pikir (logis) yang sistematis agar mengarah terhadap pemecahan permasalahan.

6. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Penelitian terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Dalam penelitian, teknis analisis data merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah sedemikian rupa guna memecahkan masalah yang telah ditemukan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung: 1990.
- Bambang Waluyo, *Sistim Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1987.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2003.
- J.B. Daliyo., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta: 2005.
- Munir Fuady, *Teori Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Badung: 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 1995.
- Supranto,J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007.
- R.,Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung:1983.
- R.Subekti. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1975.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Peraktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta: 2009.
- Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, Palembang: 2011.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2000.
- Wahyu Afandi, *Hukum dan Hakim dalam Praktik*, Alumni, Bandung: 1983.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet:

<http://www.visualsynonyms.com/136081/teleconference>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.

<http://ads3.compasads.com/new/www/delivery/afrphp?zoneid=20&cb=INSER>, diakses tanggal 20 Juni 2011.

<http://fitriansyah76.wordpress.com/2008/09/25/telekonferensi/>, diakses tanggal 13 Agustus 2011.

www. <http://kamusbahasaindonesia.org/galib>, diakses pada tanggal 12 Januari 2012.

<http://www.gats.blogspot.com/2009/03/hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2011.

<http://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2011.

www. mediaindonesia.com/read/2011/03/03/212965/16/1/MA-Tegaskan-Telekonferensi-Saksi-Baasyir-Diatur-UU, diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

www. pn-demak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=16, diakses tanggal 18 Agustus 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19474/penuntut-umum-atau-jaksa-penuntut-umum>, diakses tanggal 19 Agustus 2011.

http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum, diakses tanggal 19 Oktober 2011.